BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Perkembangan di dalam dunia usaha saat ini semakin pesat ditandai dengan tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi dan ketat. Banyak hal yang dilakukan perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, salah satunya perlakuan akuntansi pajak atas sewa dan imbalan jasa. Oleh sebab itu, perusahaan sangat mengawasi pengelolaan pajak secara baik. Pengelolaan pajak yang tidak cenderung buruk dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Suatu perusahaan tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik, jika perusahaan tidak mengelola pendapatan pajak dengan baik. Pendapatan pajak harus diakui, diukur, dicatat, dan dilaporkan yang mana dapat berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Selama penelitian di PT. Grand Interwisata Surabaya , dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam setiap melakukan transaksi setiap orang pastinya tidak lepas dari kewajiban membayar pajak.
2. PT. Grand Interwisata Surabaya merupakan subjek pajak badan yang wajib membayar pajak dalam kaitannya dengan PPh Pasal 23 atas Sewa dan Imbalan Jasa serta PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

3. Dalam kaitannya PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2), PT. Grand Interwisata Surabaya selaku pihak yang menyewa peralatan dan menyewakan tanah dan/atau bangunan, objek pajak yang dikenakan dari PPh Pasal 23 diantaranya : sewa peralatan, jasa teknik, jasa konsultan, jasa *catering*, dan jasa penyedia tenaga kerja. Sedangkan dari PPh Pasal 4 ayat (2), perusahaan mendapatkan penghasilan dari pengahasilan sewa tanah dan/atau bangunan terutama yang berkaitan dengan sewa apartment dan gedung.
4. PT. Grand Interwisata Surabaya juga berkewajiban untuk membuat bukti potong yang diberikan kepada pihak yang dipotong terkait dengan PPh Pasal 23 dan berhak meminta bukti potong kepada pihak ketiga (penyewa) berkaitan dengan PPh Pasal 4 ayat (2).
5. Untuk Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 23 Atas Sewa dan Imbalan Jasa dalam hal pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyetoran, dan pelapran telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan PT. Grand Interwisata sebagai pihak yang memotong PPh Pasal 23 atas Sewa dan Imbalan Jasa telah melakukan kewajibannya sebagai pihak pemotong.
6. Untuk PPh Pasal 4 ayat (2) yang sudah dikenakan PPh Final sebesar Rp 69.002.472 tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak dan tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Selain itu, perlakuan akuntansi pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan terkait dengan PPh final yang dibayar sendiri kurang sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Dikarenakan perusahaan tidak menerapkan penyetoran dan pelaporan untuk PPh yang dibayar sendiri sesuai dengan dasar

hukum yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002.

5.2. SARAN

Dari kesimpulan atas perlakuan akuntansi pajak atas sewa dan imbalan jasa, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan yang akan diambil perusahaan guna perbaikan dan perkembangan di masa yang akan datang untuk mencapi tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan khususnya dalam hal PPh Final yang disetor sendiri harus disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan sehingga tidak ada kerancuan dalam penerapan perlakukan akuntansinya.
2. Sebaiknya perusahaan mengelompokkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pihak lain dari pengahasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan sesuai dengan masa pajak untuk pelaporan ke dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan.* Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.* Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Muljono Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan.* Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Priantara Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Purwono Herry. 2010. *Dasar Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi Sepuluh. Jakarta: Erlangga.

Resmi Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.

Suriyanto Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga atas *Undang-Undang KUP No. 6 Tahun 1983*. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang PP Republik Indonesia No. 5 Tahun 2002. Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang PP Republik Indonesia No. 29 Tahun 1996*. Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penerbit Mitra Wacana Media, 2008.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Perpajakan.* Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.

Yamin Mohammad. 2012. *Pajak Penghasilan Jilid I*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.